



PENETAPAN
Nomor 212/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURUL MAULIDA, Tempat Lahir Semparuk, Tanggal Lahir 05-06-1999, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Semparuk Lorong RT.025/RW.008, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 September 2020 dalam Register Nomor 212/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 20 September 1968 di Pemangkat dari perempuan yang bernama MAIMUNAH, dan diberi nama ARIFAN, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5523/CS/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 Desember 1987;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 5 Juni 1999 di Sambas dari pasangan suami isteri yang bernama RAMELAN dan ERMA, dan diberi nama NURUL MAULIDA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 492/DKCS/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 20 Desember 2000;
- 1) Bahwa pada dokumen-dokumen Pemohon tercantum bahwa data Pemohon adalah sebagai berikut: KTP, Nama NURUL MAULIDA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Semparuk, tanggal 5 Juni 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) KK, Nama NURUL MAULIDA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Semparuk, tanggal 5 Juni 1999, anak dari RAMELAN dan ERMA;
- 3) Akta Kelahiran, Nama NURUL MAULIDA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas, tanggal 5 Juni 1999, anak dari RAMELAN dan ERMA;
- 4) Ijazah SD, Nama NURUL MAULIDA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Semparuk, tanggal 5 Juni 1999;
- 5) Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nama NURUL MAULIDA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Semparuk, tanggal 5 Juni 1999;
 - Ijazah SMA, Nama NURUL MAULIDA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Semparuk, tanggal 5 Juni 1999;
 - Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Tempat Lahir Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 492/DKCS/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 20 Desember 2000, yaitu:
 - Tempat lahir Pemohon, semula tertulis Selakau **diperbaiki menjadi** tertulis **Singkawang**;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 492/DKCS/2000 atas nama NOFIYA, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2000, yaitu :
 - Tempat lahir Pemohon, semula tertulis Sambas **diperbaiki menjadi** tertulis **Semparuk**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 492/DKCS/2000, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2000 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101134506990006, atas nama NURUL MAULIDA, lahir di Semparuk, tanggal lahir 05-06-1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101131607100009, nama Kepala Keluarga RAMELAN, tertera di dalamnya nama nama NURUL MAULIDA, lahir di Semparuk, tanggal lahir 05-06-1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16-11-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 492/DKCS/2000, atas nama NURUL MAULIDA, lahir di Semparuk, tanggal lahir 05-06-1999, jenis kelamin perempuan, dari Ayah bernama RAMELAN dan Ibu bernama ERMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-13 Dd 0018547, atas nama NURUL MAULIDA, lahir di Semparuk, tanggal lahir 05-06-1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 12 Semparuk Kabupaten Sambas tanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTs 140003296, atas nama NURUL MAULIDA, lahir di Semparuk, tanggal lahir 05-06-1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Semparuk Kabupaten Sambas tanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-13-Ma/06 0009414, atas nama NURUL MAULIDA, lahir di Semparuk, tanggal lahir 05-06-1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 01 Semparuk Kabupaten Sambas tanggal 02 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0250/032/VIII/2020, atas nama pasangan suami RAMELAN dan istri ERMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pemangkat tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama NURUL MAULIDA, lahir di Semparuk, tanggal lahir 05-06-1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semparuk Kecamatan Semparuk pada tanggal 02 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: B-321/Kua.14.05.13/PW.01/09/2020, atas nama NURUL MAULIDA, lahir di Semparuk, tanggal lahir 05-06-1999, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sambas pada tanggal 14 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-2 adalah copy dari copy, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi RAMELAN dan saksi NURKOMALASARI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAMELAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa pemohon menyampaikan maksud ingin memperbaiki tempat lahir pemohon;
 - Bahwa setahu saksi penggantian tempat lahir yaitu nama Sambas diganti dengan Semparuk;
 - Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan mengikuti identitas kependudukan pemohon yang lainnya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyadari kesalahan dalam akta baru saat ini saat mengurus persiapan pernikahannya;
- Bahwa mengajukan permohonan ini untuk keperluan menikah yang oleh karena ada tempat lahir Pemohon yang berbeda sehingga harus mengurus ke pengadilan negeri terlebih dahulu sebelum ke Dinas Catatan Sipil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi NURKOMALASARI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam Akta Kelahirannya tercantum Sambas;
- Bahwa nama tersebut yang benar seharusnya Semparuk;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi setelah melihat identitas Pemohon yang lain nama tempat lahir yang benar adalah Semparuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba
hwa Pemohon merupakan anak dari pasangan RAMELAN dan ERMA, sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-7;

----- Ba
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 492/DKCS/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Desember 2000, yaitu tempat lahir semula tertulis Sambas diperbaiki menjadi tertulis Semparuk sebagaimana bukti bertanda P-3;

----- Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah atau memperbaiki Nama Pemohon di dalam akta lahir untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon merupakan Anak Kandung dari pasangan RAMELAN dan ERMA dan benar bertempat lahir di Kabupaten Sambas;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis tempat lahir Sambas yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki/diubah menjadi Semparuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya tempat lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 492/DKCS/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Desember 2000, yaitu semula tertulis Sambas diperbaiki menjadi tertulis Semparuk agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Lahir Nomor: 492/DKCS/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Desember 2000, yaitu tempat lahir semula tertulis dan terbaca Sambas diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Semparuk;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 492/DKCS/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 22 September 2020, dengan dibantu oleh **JUNAIDI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNAIDI

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-;
3. Materai putusan	Rp.	6.000,-;
4. Redaksi	Rp.	10.000,-;
Jumlah	Rp.	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);